

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN PAKSA BIAYA PARKIR YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN DI KOTA MANADO ¹

Yusak Petrus Rumah Horbo ²
Debby Telly Antow ³
Herlyanty Y. A. Bawole ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman di kota Manado dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman di kota Manado diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Unsur tindak pidana pemerasan adalah memaksa menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda (barang), utang, dan/atau perikatan. Dari sudut subjektif, sifat melawan hukum yakni terdapat unsur maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan dari sudut objektif terletak pada unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman di kota Manado diatur pada Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun, pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan.

Kata Kunci : *pemungutan paksa, biaya parkir, preman*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang ada di dunia dan masyarakat saat ini telah menimbulkan banyak

dampak yang terjadi yaitu dampak positif dan negatif salah satu dampak negatif dari perkembangan zaman adalah kejahatan, banyak hal yang begitu cepat berubah dikarenakan pesatnya kemajuan zaman akibat perkembangan IPTEK, membuat pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia kini digantikan dengan robot atau AI (*Artificial Intelligence*) yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga memunculkan pengangguran yang mengakibatkan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat ekonomi yang terdampak karena pengangguran, yang juga memunculkan premanisme dan membuat kejahatan di masyarakat, salah satunya pemungutan paksa biaya parkir yang banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia termasuk kota Manado yang membuat keresahan dan ketakutan di masyarakat.

Kejahatan secara umum di rumuskan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang di tafsirkan atau patut di tafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh di biarkan. Ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang di larang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukum sebagai upaya pemungkas. ⁵

Salah satu dari sekian banyak kejahatan di Indonesia adalah pemungutan paksa. Pemungutan paksa dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Maraknya pemungutan paksa tidak hanya terjadi dalam ekonomi makro tetapi juga dalam ekonomi mikro. Pemungutan paksa yang sering terjadi dan kerap ditemui masyarakat adalah pemungutan paksa dalam hal perparkiran. Pemungutan paksa dikenal sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi secara tidak sah atau melanggar aturan secara memaksa dan ada unsur pemerasan. Pemugutan paksa juga salah satu bentuk pemerasan yang memiliki tujuan untuk menguntungkan pihak yang melakukan pemungutan paksa.

Negara Indonesia sendiri masih banyak terjadi pemungutan paksa dalam hal perparkiran di beberapa kota besar seperti kota Manado yang tentunya tindakan ini bersifat ilegal dan termasuk dalam tindak pidana. Pemungutan paksa merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, Pemungutan paksa tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 2007110726

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ M. Azka Hadiyan, dkk. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir yang Dilakukan oleh

Preman di Kota Subang di Tinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Bandung: Universitas Islam Bandung, hal. 43.

harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pemungutan paksa merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan pemerasan, kegiatan pemungutan paksa dalam hal ini perpajakan umumnya dilakukan oleh preman.

Berikut beberapa contoh kasus parkir yang dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman di Indonesia:

Kasus 1: Juru Parkir Liar Memaksa Bayar Tarif Tinggi di Minimarket Kupang

- Kronologi: Seorang juru parkir liar di minimarket Indomaret Kupang memaksa pelanggan untuk membayar tarif parkir sebesar Rp 2.000. Pelanggan yang menolak kemudian diancam dengan kekerasan.
- Pasal yang Dikenakan: Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman.
- Putusan: Juru parkir liar dibebaskan dari tuduhan karena tidak ada bukti yang cukup menunjukkan bahwa dia memaksa pelanggan untuk membayar.⁶

Kasus 2: Juru Parkir Liar Menarik Uang Pengunjung Masjid Raya Al-Jabbar

- Kronologi: Pengunjung Masjid Raya Al-Jabbar di Bandung mengeluhkan tarif parkir yang tidak wajar dan terkesan memaksa. Juru parkir liar menarik uang Rp 10.000 saat keluar dari masjid dan Rp 10.000 lagi saat hendak pulang.
- Pasal yang Dikenakan: Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman.
- Putusan: Belum ada informasi mengenai putusan dalam kasus ini.⁷

Kasus 3: Preman Pungli Parkir di Kawasan Wisata Pantai Ancol

- Kronologi: Dua orang preman melakukan pungli parkir kepada wisatawan di kawasan wisata Pantai Ancol dengan tarif Rp 20.000 per kendaraan. Para pelaku juga melakukan ancaman kekerasan kepada wisatawan yang menolak membayar.

- Pasal yang Dikenakan: Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman.
- Putusan: Kedua pelaku dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.⁸

Contoh lainnya kasus di Manado polisi tangkap pelaku parkir liar yang memaksa pengunjung untuk membayar parkir di Golden Swalayan Manado, pengunjung mengaku ada beberapa orang memaksa untuk membayar parkir tambahan, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga. Informasi yang dirangkum dari pihak kepolisian, para pelaku mengklaim bahwa hanya membantu memarkirkan kendaraan tanpa memaksa pengunjung untuk memberikan uang. Namun, jika uang diberikan, tidak ditolak. Para pelaku saat ini telah diamankan di Mako Polresta Manado untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kami juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan praktik parkir liar," tegas Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait melalui Kasat Reskrim, Kompol May Diana Sitepu.⁹

Mengenai hal ini dapat diketahui bahwa tindakan melakukan pemungutan paksa diatur dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan pada pasal 368 KUHP pasal 1 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini ada dua yaitu:

1. Unsur objektif, yaitu memaksa orang:

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang itu:
- a. memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
 - b. membuat utang
 - c. menghapuskan utang

⁶ Viva.co,

<https://www.viva.co.id/trending/1628072-polemik-tukang-parkir-liar-di-indomaret-netizen-ribut-ini-dia-kang-parkirnya-nongol>, diakses Rabu 17 Juli 2024, Pukul 12.49 WITA.

⁷ Radar Solo,

<https://radarsolo.jawapos.com/nasional/844540105/vira-l-pungli-parkir-di-masjid-raya-al-jabbar-keluar-dari-mobil-diminta-rp-10000-mau-pulang-ditodong-lagi-rp-10000>, diakses Rabu 17 Juli 2024, Pukul 12.53 WITA.

⁸

<https://www.youtube.com/watch?v=OXYdcq18KIk>, diakses Rabu 17 Juli 2024, Pukul 12.56 WITA.

⁹ Manado Post, Polisi Tangkap Empat Pelaku Parkir Liar di Area Golden Swalayan Manado, <https://manadopost.jawapos.com/kapol/284089602/poli-si-tangkap-empat-pelaku-parkir-liar-di-area-golden-swalayan-manado> diakses Kamis 04 April 2024, Pukul 22.21 WITA

2. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut H.A.K Moch. Anwar, yaitu tidak disyaratkan, bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh, cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperolehnya, yaitu penyerahan barang, juga tidak perlu apa yang dikehendaki itu benar-benar melawan hukum. Cukup bahwa tujuannya dapat memberikan keuntungan dan menganggap, bahwa tujuan yang dikehendaki itu adalah melawan hukum. Apabila seseorang menganggap, bahwa perbuatan itu memberikan keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu, dan kemudian orang itu melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum¹⁰

Mengenai parkir diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Manado, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat fenomena pengelolaan retribusi parkir masih belum optimal, oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Manado agar setiap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam hal ini perparkiran masuk ke kas daerah bukan untuk preman atau kepentingan pribadi perorangan maupun kelompok, diperlukan juga penegakan hukum dari Polresta Manado untuk melakukan penindakan terhadap pemungutan paksa dalam hal parkir yang dilakukan oleh preman di Kota Manado agar terciptanya ketentraman, ketertiban dan pemasukan daerah juga meningkat melalui penegakan hukum pemungutan paksa biaya parkir ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman di kota Manado?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman di kota Manado?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemungutan Paksa Biaya Parkir Yang Dilakukan Oleh Preman di Kota Manado

Pengaturan hukum terhadap pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman di kota Manado terdapat dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) tentang pemerasan dengan paksaan atau ancaman, pemungutan paksa juga termasuk dalam pemerasan yang dilakukan secara melawan hukum dan secara memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu.

Preman berasal dari bahasa Belanda *vrijeman* atau dalam bahasa Inggris *free man*, artinya orang-orang bebas, karena memang watak mereka adalah menginginkan kebebasan. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai keterikatan. Keterikatan pada peraturan, pada orang lain, pada rencana, pada waktu, masa depan dan sebagainya. Pokoknya mereka mau apa saja, kapan saja, di mana saja, tidak boleh ada yang melarang. Kapan saja mereka mabuk, teler semaunya, mengganggu orang lain pun tidak peduli, karena itulah gaya hidupnya.

Berikut contoh kasus parkir oleh preman yang dikenakan pasal 368 ayat (1):

Kasus : Preman Pungli Parkir di Kawasan Wisata Pantai Ancol

- Kronologi: Dua orang preman melakukan pungli parkir kepada wisatawan di kawasan wisata Pantai Ancol dengan tarif Rp 20.000 per kendaraan. Para pelaku juga melakukan ancaman kekerasan kepada wisatawan yang menolak membayar.
- Pasal yang Dikenakan: Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman.
- Putusan: Kedua pelaku dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.

Dalam KUHP secara spesifik diatur bentuk-bentuk perbuatan pidana (delik), diantaranya adalah tindak pidana pemerasan yang diatur dalam

¹⁰ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2019. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hal. 136

Buku Ke II Bab XXIII KUHP. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerasan berasal dari kata “peras” atau “memeras” yang berarti :

“mengambil untung banyak-banyak dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman”. Sedangkan pemerasan itu sendiri adalah perihal (perbuatan) memeras.¹¹

Pemerasan dalam kamus hukum sebagaimana diungkapkan oleh J.C.T. Simorangkir dkk mempunyai arti yakni: Perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supaya memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu¹²

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP.

Sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain, justru karena sifatnya yang sama itulah, kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama.¹³ Oleh karenanya, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP perihal pengancaman.

Tindak pidana pemerasan dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP yakni sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan utang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan pada pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP diatas menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., dalam penjelasan Pasal 368 KUHP, suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah:

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang
- d. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.¹⁴

Selanjutnya, dari rumusan Pasal 368 KUHP tersebut diatas, menurut Adami Chazawi dapat dilihat bahwa pada pemerasan selain ada ketentuan umum (bentuk pokoknya), ada pula bentuk khususnya atau pemerasan yang diperbuat sebagaimana Pasal 368 ayat dua¹⁵

Sebagaimana perumusan pasal 368 (1) KUHP, pemerasan dalam bentuk pokok terdapat unsur-unsur obyektif dan subyektif, yaitu:

a. Unsur-Unsur Obyektif:

- 1) Barang siapa (*hij*) dalam hal ini pelaku bisa orang perorangan atau bersama atau bisa juga dilakukan oleh Badan Hukum sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban).
- 2) Memaksa (*dwingen*)
Artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri¹⁶
- 3) Orang Lain (*lemand*)
Orang disini baik pemilik benda maupun bukan juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi utang maupun yang menghapus piutang¹⁷
- 4) Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan
- 5) Untuk menyerahkan suatu benda

Dalam hal ini benda yang dimaksud tidak perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ketiga, hal. 669.

¹² J.C.T. Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, hal. 123.

¹³ Abdul Latif, *Pemerasan dan Pengancaman*, www.cangkrukanide&hati.com, diakses pada tanggal 14 Juli 2024 pukul, 12.07 WITA

¹⁴ R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, hal. 387.

¹⁵ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, hal. 52.

¹⁶ R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, hal. 139.

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hal. 56.

diperas tetapi dapat dilakukan dengan perantara orang ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan pemerasan.¹⁸

6) Untuk membuat utang maupun menghapuskan piutang

Yang dimaksud membuat utang bukan untuk mendapatkan pinjaman uang atau membuat perjanjian utang, melainkan memaksa korban untuk mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang.

Unsur membuat atau memberi utang disini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi utang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.¹⁹

Demikian juga yang dimaksud menghapuskan utang adalah menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada, yang berkaitan, yang berakibat hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.²⁰

b. Unsur-Unsur Subyektif:

Yang menjadi unsur subyektif dalam tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

1. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Artinya si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, si pelaku tetap salah meskipun ternyata ia berhak menguntungkan diri. Misalnya, barang yang diminta dengan kekerasan itu ternyata milik si

pelaku yang tidak diketahui pada waktu ia melakukan pemerasan²¹.

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menurut J.M Bemmelen dan W.F.C Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Himawan Dwiatmodjo menyatakan bahwa:

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan itu. Jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara langsung, artinya masih di perlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan.²²

Adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan delik penipuan yang disebut dalam Pasal 387 KUHP, yaitu ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar, yaitu:

Pada delik pemerasan ini ada paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang sedangkan pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. Jadi pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih berat dua kali lipat²³

2. Dengan melawan hukum

Melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum, maksudnya disini merupakan sesuatu yang subyektif. Menurut J.M. Van Bemmelen dan W.F.C Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Himawan Dwiatmodjo menyatakan bahwa:

Bagaimana jika kemudian, bahwa sebenarnya dia tidak melawan hukum ?. Misalnya A memaksa B untuk menyerahkan wasiat dari paman bernama

¹⁸ J. Lamintang dan C. Jisman Samosir, 1986, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Transito, Bandung, hal. 165.

¹⁹ Excellent Lawyer, Pemerasan dan Pengancaman, www.excellentlawyer.com diakses tanggal 14 Juli 2024 1.32 WITA

²⁰ *Ibid*, hal. 1

²¹ Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal. 28

²² Himawan Dwiatmodjo, *Sekilas Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dalam KUHP*, hal. 1 Di update tanggal 14 Juli 2024

²³ *Ibid*, hal. 1.

X, sedangkan A pikir ia tidak berhak untuk minta itu. Yang berhak ialah Y, ternyata kemudian dia juga berhak atas wasiat itu. Ini bukan pemerasan. Sebaliknya, bisa terjadi sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi bukan pemerasan, misalnya seorang pemiutang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan orang yang memang berutang untuk membayarnya, merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi bukan delik pemerasan.

Teori hukum pemerasan pidana (*criminal extortion law theory*) berfokus pada elemen-elemen yang mendefinisikan pemerasan sebagai kejahatan dan bagaimana hukum mengatur serta menegakkan sanksi terhadap pelaku pemerasan, dalam hukum pidana, pemerasan biasanya didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja memperoleh atau mencoba memperoleh sesuatu yang bernilai dari orang lain dengan cara ancaman atau paksaan.

Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam teori hukum pemerasan pidana:

1. Ancaman atau Paksaan (*Threat or Coercion*): Unsur utama dalam pemerasan adalah penggunaan ancaman atau paksaan. Ancaman ini bisa berupa ancaman kekerasan fisik, pengungkapan rahasia, atau kerugian lainnya.
2. Niat (*Intent*): Untuk memenuhi definisi pemerasan, harus ada niat dari pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dari korban melalui ancaman atau paksaan.
3. Korban (*Victim*): Pemerasan melibatkan korban yang merasa terpaksa menyerahkan sesuatu yang bernilai karena ancaman atau paksaan tersebut.
4. Keuntungan yang Diperoleh (*Obtaining Something of Value*): Tujuan pemerasan adalah untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, baik itu uang, properti, atau keuntungan lainnya.
5. Hukum yang Berlaku (*Applicable Law*): Hukum yang mengatur pemerasan bisa bervariasi tergantung pada yurisdiksi, tetapi biasanya mencakup ketentuan mengenai ancaman, paksaan, dan niat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah.

Jenis-Jenis Pemerasan:

1. Pemerasan Fisik: Melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik.
2. Pemerasan Psikologis: Melibatkan ancaman yang menimbulkan ketakutan atau stres mental.

3. Pemerasan Ekonomi: Melibatkan ancaman yang berdampak pada kondisi keuangan korban.
4. Pemerasan Digital: Melibatkan ancaman melalui teknologi informasi, seperti ancaman pengungkapan data pribadi atau serangan siber.

Pemerasan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 dan 369. Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dengan ancaman:

Siapapun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan, baik kepada orangnya sendiri maupun kepada orang lain, atau dengan ancaman membuat sesuatu perbuatan jahat, untuk menyerahkan sesuatu, yang bukan miliknya, atau membuat, mengakui, atau mengubah suatu surat, atau akan melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan melakukan sesuatu, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 369 KUHP mengatur tentang pemerasan tanpa ancaman:

Siapapun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang lain dengan kekerasan, baik kepada orangnya sendiri maupun kepada orang lain, untuk menyerahkan sesuatu, yang bukan miliknya, atau membuat, mengakui, atau mengubah suatu surat, atau akan melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan melakukan sesuatu, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemungutan Paksa Biaya Parkir Yang Dilakukan Oleh Preman di Kota Manado

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad endader strafrecht*), proses wajar (*due process*). Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Baik negara-negara *Civil Law* maupun *Common Law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana *Civil Law* sistem lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan atau pemungutan paksa dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal, pemungutan paksa adalah pemerasan yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu. Upaya penal adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Tindakan penyelidikan, penyidikan sampai pada tingkat penuntutan hingga putusan pengadilan merupakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus pemerasan. Upaya penal melalui tindakan represif dengan cara penal artinya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana pemerasan atau tindak pidana lain dengan cara menegakkan hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berikut adalah pertanggungjawaban secara penal pelaku pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman:

Kasus : Preman Pungli Parkir di Kawasan Wisata Pantai Ancol

- Kronologi: Dua orang preman melakukan pungli parkir kepada wisatawan di kawasan wisata Pantai Ancol dengan tarif Rp 20.000 per kendaraan. Para pelaku juga melakukan ancaman kekerasan kepada wisatawan yang menolak membayar.
- Pasal yang Dikenakan: Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman.
- Putusan: Kedua pelaku dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.

Preman berasal dari bahasa Belanda *vrijeman* atau dalam bahasa Inggris *free man*, artinya orang-orang bebas, karena memang watak mereka adalah menginginkan kebebasan. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai keterikatan. Keterikatan pada peraturan, pada orang lain, pada

rencana, pada waktu, masa depan dan sebagainya. Pokoknya mereka mau apa saja, kapan saja, di mana saja, tidak boleh ada yang melarang. Kapan saja mereka mabuk, teler semaunya, mengganggu orang lain pun tidak peduli, karena itulah gaya hidupnya.

Tindakan non penal merupakan upaya non penal yang bersifat preventif, yaitu pencegahan. Tindakan ini mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai hukum yang serta penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pahaminya masyarakat tentang isi dari UU membuat penting kiranya pemerintah melakukan sosialisasi tentang aturan ini. Selanjutnya menyebarkan kasus pemerasan dan pengancaman, upaya non penal menjelaskan tentang adanya sanksi sosial yang dapat timbul jika melakukan suatu kejahatan. Selain itu melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Ketentuan pidana mengenai pemerasan dan pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kita hanya bisa tahu apakah perbuatan itu pemerasan atau pengancaman dari bunyi setiap pasal-pasalnya. Jika diteliti, meski judul Bab XXIII KUHP adalah “Pemerasan dan Pengancaman” namun yang merupakan perbuatan pidana/tindak pidana dalam bab tersebut adalah tindak pidana pemerasan, bukan pengancamannya. Pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan. (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP).

Dimaksud pemerasan menurut KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk

²⁴ Andi Zainal Abidin, 1983, hal. 260.

memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat (1) KUHP).²⁵

Adapun yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya.

Jadi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasannya. Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Berdasarkan uraian diatas, maka secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan, meski secara formil di dalam KUHP maupun dalam UU ITE nyata-nyata terdapat frasa “pengancaman” yang seolah-olah menjadikannya suatu tindak pidana.

Tindak pidana pemerasan dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara menyita (*afdreiging*) ini lazimnya dinamakan, *chantage* (bahasa Perancis dan Belanda) atau *blackmail* (bahasa Inggris). Tindak pidana pemerasan dengan mensita (*afdreiging*) termuat dalam title XXII Buku II KUHPidana. Yaitu Pasal 369 ayat (1), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan atau dengan surat, atau dengan akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, yaitu meliputi :

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHPidana yaitu :

- a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:

1. Memaksa
2. Orang lain
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain)
5. Supaya memberi utang
6. Untuk menghapus piutang

- b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. Dengan maksud
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “memaksa”, dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, dari pengertian memaksa yang dimaksud itu dalam kaitannya dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut, seseorang (pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginannya berupa agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi utang, ataupun menghapuskan piutang.

Keinginan itu tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak pelaku dengan kehendak orang itu (korban). Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi utang maupun tidak untuk menghapuskan piutang

²⁵ P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, hal. 30.

harus dikalahkan/ ditundukkan, agar kehendak pelaku yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian itu membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan ketidak berdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi seperti yang dikehendaki si pelaku. Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan Pasal 378 KUHPidana.

Pada penipuan korban menyerahkan benda, memberi utang dan menghapuskan piutang adalah atas kehendaknya sendiri, dilakukannya secara sukarela, tanpa ada rasa keberatan atau tertekan. Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan utang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri (korban).

- b. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut, telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang itu sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
- c. Unsur “supaya memberi utang”. Berkaitan dengan pengertian “memberi utang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, memberi utang disini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus

membayar sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan memberi utang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

- d. Unsur “untuk menghapus utang”, dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
- e. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari pelaku saja, dan tidak harus terwujud, maksud dimana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan. Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada kesadaran bahwa maksud dirinya melakukannya untuk menguntungkan (menambah kekayaan) bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman di kota Manado diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Unsur tindak pidana pemerasan adalah memaksa menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda (barang), utang,

dan/atau perikatan. Dari sudut subjektif, sifat melawan hukum yakni terdapat unsur maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan dari sudut objektif terletak pada unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemungutan paksa biaya parkir yang dilakukan oleh preman di kota Manado diatur pada Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun, pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan.

B. Saran

Sebaiknya pihak-pihak menghindari terjadinya pemerasan, karena pemerasan merupakan tindakan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat (1) KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, hal. 52.
- Andi Zainal Abidin, 1983, hal. 260.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2019. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hal. 136
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ketiga, hal. 669.
- J.C.T. Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, hal. 123.
- J. Lamintang dan C. Jisman Samosir, 1986, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Transito, Bandung, hal. 165.

- P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, hal. 30.
- R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, hal. 387.
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, hal. 139.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal. 28

B. Perundang-undangan

- UUD 1945
KUHP Pasal 368

C. Jurnal

- M. Azka Hadiyan, dkk. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir yang Dilakukan oleh Preman di Kota Subang di Tinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Bandung: Universitas Islam Bandung, hal. 43.

D. Lain-lainnya

- Viva.co,
<https://www.viva.co.id/trending/1628072-polemik-tukang-parkir-liar-di-indomaret-netizen-ribut-ini-dia-kang-parkirnya-nongol>, diakses Rabu 17 Juli 2024, Pukul 12.49 WITA.
- Radar Solo,
<https://radarsolo.jawapos.com/nasional/844540105/viral-pungli-parkir-di-masjid-rama-al-jabbar-keluar-dari-mobil-diminta-rp-10000-mau-pulang-ditodong-lagi-rp-10000>, diakses Rabu 17 Juli 2024, Pukul 12.53 WITA.
- <https://www.youtube.com/watch?v=OXYdcq18KI>, diakses Rabu 17 Juli 2024, Pukul 12.56 WITA.
- Manado Post, Polisi Tangkap Empat Pelaku Parkir Liar di Area Golden Swalayan Manado, <https://manadopost.jawapos.com/kapol/284089602/polisi-tangkap-empat-pelaku-parkir-liar-di-area-golden-swalayan-manado> diakses Kamis 04 April 2024, Pukul 22.21 WITA
- Abdul Latif, Pemerasan dan Pengancaman, www.cangkrukanide&hati.com, diakses pada tanggal 14 Juli 2024 pukul, 12.07 WITA
- Excellent Lawyer, Pemerasan dan Pengancaman, www.excelentlawyer.com diakses tanggal 14 Juli 2024 1.32 WITA
- Himawan Dwiatmodjo, *Sekilas Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dalam KUHP*, hal. 1 Di update tanggal 14 Juli 2024

